



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Komunikasi:
 - 1) Seksi Pos Telekomunikasi dan Persandian; dan
 - 2) Seksi Informasi dan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Informatika:
 - 1) Seksi Penyedia Aplikasi dan Sistem Informatika; dan
 - 2) Seksi Pengawasan Penertiban Infrastruktur TIK dan Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang komunikasi, informatika dan persandian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- b. pembinaan aparatur dilingkungan dinas komunikasi dan informatika;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- d. pelaksanaan fungsi koordinasi dengan berbagai SKPD dan instansi teknis lainnya;
- e. memfasilitas penyediaan sarana dan prasarana serta pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- f. memfasilitasi perumusan regulasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis e-government; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum, kepegawaian, program dan bidang perencanaan, keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. merencanakan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan keuangan;
- b. mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan keuangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program kegiatan;
- d. pengkoordinasian program dan kegiatan disetiap bidang;
- e. melakukan penatausahaan aset dinas;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan program serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai fungsi:

- a. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan program;
- b. menyiapkan data umum, kepegawaian dan program;
- c. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan;
- d. melaksanakan pelayanan urusan administrasi umum, kepegawaian dan program untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan umum, kepegawaian dan program; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan dan data realisasi anggaran sesuai program kerja;
- d. mengumpulkan, meneliti, mengkaji, dan memverifikasi serta menyiapkan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan administrasi keuangan; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Komunikasi

Pasal 14

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan penyebaran informasi publik, pos telekomunikasi dan persandian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program bidang komunikasi;
- b. mengkoordinir penyusunan bahan petunjuk teknis program kerja bidang komunikasi;
- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pos telekomunikasi dan persandian;
- d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang komunikasi; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 16

Bidang Komunikasi terdiri dari:

- a. Seksi Pos Telekomunikasi dan Persandian; dan
- b. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 17

Seksi Pos Telekomunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pos, telekomunikasi dan persandian daerah serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Pos Telekomunikasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja seksi pos telekomunikasi dan persandian;

- b. mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi;
- c. memfasilitasi kegiatan organisasi komunikasi radio;
- d. melaksanakan sosialisasi dan bimtek di bidang pos telekomunikasi dan persandian;
- e. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional sandiman;
- f. melaksanakan pengamanan informasi pimpinan daerah;
- g. melaksanakan penerapan aplikasi pengamanan informasi internal di seluruh SKPD dan Kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi pos telekomunikasi dan persandian; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 19

Seksi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan desiminasi dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan media center daerah dan penginputan berita melalui media informasi publik;
- b. menfasilitasi hasil proses peliputan dan pemberitaan melalui media center;
- c. melaksanakan kegiatan konfrensi pers daerah;
- d. memfasilitasi operasional mobil mobile broadcasting dan motor mobile broadcasting;
- e. melaksanakan desiminasi informasi nasional;
- f. melaksanakan pembentukan kelembagaan komunitas informasi masyarakat (KIM);
- g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat (KIM);
- h. melakukan pengkajian isu permasalahan daerah;
- i. menyelenggarakan kegiatan PPID;

- j. merumuskan dan melaksanakan peraturan daerah dalam penarikan pajak dan retribusi dibidang komunikasi dan informatika; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat
Bidang Informatika

Pasal 21

Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan penyedia aplikasi dan sistem informatika, pengawasan, penertiban infrastruktur TIK, sarana dan prasarana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Informatika mempunyai fungsi :

- a. merumuskan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (e-goverment);
- b. merencanakan pelaksanaan pemerintah berbasis elektronik (e-government);
- c. melaksanakan penelitian dan pengkajian informatika;
- d. memfasilitasi bimbingan teknis Aparatur Sipil Negara Daerah yang memiliki tugas pokok dibidang informatika;
- e. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelaksana operasional aplikasi informatika di seluruh SKPD dan Kecamatan secara berkala;
- f. memberikan arahan teknis tentang efektifitas serta efesiensi penerapan aplikasi informatika di lingkungan pemerintah daerah;
- g. penyedia sarana dan prasana teknologi informatika dan komunikasi;
- h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian infrastuktur TIK; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 23

Bidang Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Penyedia Aplikasi dan Sistem Informatika; dan

- b. Seksi Pengawasan, Penertiban Infrastruktur TIK dan Sarana dan Prasarana.

Pasal 24

Seksi Penyedia Aplikasi dan Sistem Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen secara terintegrasi serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Seksi Penyedia Aplikasi dan Sistem Informatika mempunyai fungsi:

- a. merumuskan regulasi penyelenggaraan e-government;
- b. membuat studi kajian master plan e-government;
- c. membuat detail engeneering disign (DED) infrastruktur dasar jaringan internet daerah;
- d. menginventarisir dan memfasilitasi pengadaan aplikasi sim sebagai opsional kerja SKPD dan Kecamatan;
- e. memfasilitasi pembuatan dan penyediaan situs domain [www.bone bolangokab.go.id](http://www.bonebolangokab.go.id);
- f. memberikan rekomendasi pembuatan sub domain bagi SKPD dan Kecamatan di lingkungan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan rapat-rapat e-goverment dengan seluruh SKPD dan Kecamatan serta unsur akademisi dan swasta;
- h. melaksanakan bimbingan teknis perancangan sim open source di lingkungan pemerintah daerah;
- i. memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan aplikasi sim di setiap SKPD dan Kecamatan;
- j. memberikan saran teknis berupa efektifitas dan efesien dalam pembuatan/penerapan aplikasi sim di setiap SKPD dan Kecamatan sebagai rekomendasi renja SKPD; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 26

Seksi Pengawasan, Penertiban Infrastruktur TIK dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pengawasan pembinaan, penertiban sarana dan prasarana infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika serta

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Pengawasan, Penertiban Infrastruktur TIK dan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyediaan alat-alat perangkat keras (hard ware);
- b. penyediaan pengadaan infrastruktur dasar jaringan internet di seluruh wilayah pemerintahan;
- c. memfasilitasi pembangunan jaringan internet free wifi untuk pelayanan publik;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana TIK;
- e. memfasilitasi pembangunan tower repiter telekomunikasi;
- f. memfasilitasi pembuatan comand center dan NOC (*Neetwork Operating Center*);
- g. memberikan pembinaan dan rekomendasi pendirian tower telekomunikasi;
- h. penyedia alat-alat telekomunikasi untuk memfasilitasi seluruh SKPD dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pemeliharaan alat-alat perangkat keras;
- j. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dasar jaringan internet;
- k. menjalankan pengelolaan sarana prasarana multi media; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAE V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

